



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 231 TAHUN 1988

PO

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN LOKASI BANTUAN PEMBA-
NGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DA-
SAR, TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

MENIMBANG

: Bahwa dengan adanya anggaran tambahan biaya proyek bantuan
Pembangunan dan perbaikan Gedung Sekolah Dasar di Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu segera ditambah-
lokasinya, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat -
II Nganjuk.

MENGINGAT

: 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - po -
kok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun -
1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 -
tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propin-
si Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II-
dan Desa.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988 tanggal-
1 Maret 1988 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan le-
bih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Se-
kolah Dasar.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 25 Oktober 1988 nomor :
900/2538/Bangda Perihal anggaran Biaya Tambahan (A.B.T).

/4 Surat

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Mei 1988 nomor : 921.2/9621/021/1988 perihal : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tahun anggaran 1988/1989.
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Nopember 1988 Nomor : 900/25572/021/1988 Perihal anggaran Biaya tambahan (A.B.T)

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE
NETAPAN TAMBAHAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GE
DUNG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.


Menetapkan tambahan lokasi Bantuan Pembangunan dan -
perbaikan Gedung Sekolah Dasar, tahun anggaran 1988/1989 di-
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum pa-
da lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan-
dan akan diadakan perubahan apabila ternyata masih terdapat-
kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 24-11-1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

ALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Timur di Surabaya.
2. " Ketua Bappeda Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya.
3. " Kepala Inspektorat Wilayah -
Tk I Jawa Timur di Surabaya.
4. " Kepala Dinas P & K Propinsi-
Jawa Timur di Surabaya.
5. " Kep. Kan. Wil. Departemen -
P & K Prop. Jatim di Surabaya.
6. " Kep. Kan. Wil. Departemen A-
gama Prop. Jatim di Surabaya.
7. " Kepala Kantor Dit. Jend. Angga
ran Prop. Jawa Timur di Suraba
ya.
8. " Kepala.....

8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 9. " Pembantu Gubernur di Kediri.
 10. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. " Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 12. " Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. " Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. " Kepala Cabang Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.
 15. " Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 16. " Kepala Bagian Keuangan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. " Kepala Bagian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 18. " Kepala Bagian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 19. " Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 20. " Kepala Bagian Humas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 21. " Para Pembantu Bupati Se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 22. " Para Camat Se Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Nganjuk.
 23. " Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

Tanggal : 24-11-1988.

Nomor : 231-Tahun 1988.

DAFTAR TAMBAHAN LOKASI REHABILITASI RINGAN SEKOLAH
DASAR TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Kecamatan	Lokasi SDN	N S S	Alokasi Dana
1.	REJOSO	1. Puhkerep III 2. Sambikerep III	101051417007 101051417022	Rp. 4.500.000,-- Rp. 1.650.000,--
2.	SUKOMORO	1. Putren I	101051402008	Rp. 2.900.000,--
3.	PRAMBON	1. Watudandang I	101051419008	Rp. 1.350.000,--
4.	LOCERET	1. Macanan III	101051407031	Rp. 2.600.000,--
5.	PATIANROWO	1. Babadan II	101051410022	Rp. 5.000.000,--
6.	SAWAHAN	1. Margopatut II	101051408017	Rp. 3.000.000,--
Jumlah 7 Unit				Rp. 21.000.000,--

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM.